



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : B/420.02.02.01/421/409.10/2024

- Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 12.052/SDIT-I/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023
 - 5. OSS NIB 1290002412918 tanggal 5 Februari 2024
 - 6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

- 1 Nama Lembaga : SDIT INSANTAMA BLITAR
- 2 Nama yayasan : Yayasan Ahsanul Ummah Blitar
- 3 Nama Penanggungjawab : Taufiq Ihsaan
- 4 Alamat Lembaga : Jl. Raya Gaprang Ds. Gaprang Kec. Kanigoro Kab. Blitar
- 5 NPSN : -
- 6 NPYP : AY3470
- 7 Status Sekolah (Akreditasi) : -
- 8 Tgl dan Nomor Akte Yayasan : 31 Juli 2019, Nomor : 17
- 9 Berdiri : 19 Februari 2018
- 10 Keterangan :
 - a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun
Terhitung mulai 1 Februari 2024 s.d 1 Februari 2029
 - b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 1 Februari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001